

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Indonesia negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik. Gotong royong menjadi pranata untuk menggerakkan solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis nasional.

Masyarakat desa Golan Tepus yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani tidak semuanya mempunyai lahan pertanian. Dalam kerjasama ini petani yang mempunyai sawah akan memberi ijin kepada orang lain untuk mengolah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan orang yang mengolah sawahnya (penggarap) sesuai dengan aturan yang merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak¹

Desa Golan Tepus ini memiliki nama kelompok petani sendiri yaitu kelompok gapokta (gabungan kelompok tani mulya seluruh desa Golan Tepus) jumlah petani di desa Golan Tepus ada 93 yaitu terdiri dari 68 laki-laki dan 25 perempuan, Pelaksanaan pembinaan petani yang tergabung dalam kelompok tani (POKTAN) secara tepat dan berhasil guna mencapai sasaran azas kesatuan

¹Wawancara Kamituwo desa Golan Tepus. Pada tanggal 9 Maret 2016

dan persatuan, maka membentuk suatu wadah yang dinamakan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan telah sepakat dinamakan GAPOKTAN TANI MULYA. Kegiatan Gapoktan TANI MULYA antara lain menerima / menampung aspirasi dari masing – masing Poktan untuk menselaraskan dan menyatukan visi dan misi dan meningkatkan usaha para petani di desa Golan Tepus Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus.²

Praktek bagi hasil yang terjadi di desa Golan Tepus ini mengacu pada *prinsip Profit and Loss Sharing System*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan³. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian keuntungan Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek bagi hasil *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzaraah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan *Maro*, *Mertelu* dan *Mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo (1/2:1/2), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah 1/3 dan 2/3. Bisa jadi 1/3 untuk petani pemilik sawah dan 2/3 untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai, dengan kesepakatan antara keduanya.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing⁴

² Dokumen balai desa Golan Tepus.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Upp Amp Ykpn, Yogyakarta, 2002 hlm. 101

⁴ Murasa Sarkaniputra, *Pengembangan Ekonomi Islam*, pusat pengkajian islam, Jakarta 2009, hlm. 3

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Di dalam Islam terdapat berbagi akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil.

tentang aktivitas produksi pertanian dan dapat kita ketahui bawasanya unsur kegiatan tersebut terdiri dari :

- a. Modal : bisa berupa benih, timba, pohon korma, pohon pohonan dan sapi.
- b. Sumber daya bumi : yang bisa berupa lahan tanah dan sungai.
- c. Bekerja : yang tercermin pada para petani dan bentuk pekerjaan ini harus bekerja dengan baik⁵

Bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak atas dasar sukarela dan bukan paksaan. Baik bagi pemilik sawah, maupun penggarap sama-sama diuntungkan, bagi pemilik tidak usah bersusah payah untuk mengolah sawahnya, karena sudah ada tenaga (penggarap), pemilik sawah hanya mendapatkan hasilnya saja. Bagi penggarap bisa mengolah tanah milik orang lain tanpa harus mempunyai tanah sendiri dan mendapatkan hasil yang telah disepakati pembagiannya. Bagi hasil memiliki dua implikasi positif dan negative, akar penyebab kemiskinan petani dalam melakukan aktivitas pertaniannya juga dipengaruhi oleh eksistensi lembaga local tersebut, kinerja usaha ekonomi yang dilakukan serta model pemberdayaan yang tepat untuk diterapkan.

⁵ Adiwarman Karim, *Analisis fikih dan keuangan*, Bank Islam, Jakarta, 2003, hlm. 106

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Sistem bagi hasil dalam kegiatan pertanian pada masyarakat Golan Tepus yang terletak di kabupaten kudus ini di kenal beberapa macam sistem bagi hasil yang tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya dalam wilayah Jawa tengah yaitu

1. Sistem paroan.
2. Sistem same makai.
3. Sistem sewa kontrak.

Sistem paroan adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap atau buruh tani, di mana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya 1:1, sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian lagi untuk penggarap tanah /buruh tani.

Masyarakat desa golan tepus sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Namun ada satu hubungan yang kurang baik, yaitu pada hubungan kerja yang menyangkut (*paroan*) atau dikenal dengan *Muzaraah* dalam istilah *fiqih muamalah*.

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa – di Negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu Negara

maju maupun Negara berkembang.⁶ Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Oleh karena itu , imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.

Kegiatan muzara'ah ini di desa Golan Tepus sudah terjadi sejak lama dikarenakan pemilik sawah tidak memiliki cukup waktu untuk menggarap sawahnya, sehingga untuk menggarap sawah yang bersangkutan diserahkan kepada pihak lain.

Kegiatan muzara'ah ini saya amati disekitar tempat desa Golan Tepus. Berdasarkan hasil pengamatan saya, sebelum penggarapan sawah dilaksanakan oleh pihak kedua, mereka terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai pembagian hasil, kerugian, pembayaran zakat dan PBB sawahnya. Keuntungan dari sawah tersebut dibagi 3, dengan aturan sepertiga dari hasil panen untuk pemilik sawah, sedangkan dua pertiganya untuk penggarap sawah. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Sedangkan masalah zakat dan pembayaran PBB dari sawah yang bersangkutan dibayarkan oleh pemilik sawah.

Aktifitas bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di desa Golan Tepus sebagai petani, di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain teori ini sama dengan yang di terapkan oleh muhammad yusuf qordhawi.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya : 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁷

⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, 2005, hlm 88

⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Jakarta 1993. hlm. 383

Bagaimanapun juga permasalahan bagi hasil tentang akad *muzaraah* antara pemilik tanah dan penggarap yang terjadi di desa Golan Tepus menarik untuk diteliti.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti persoalan *muzaraah* tersebut dengan judul: **ANALISIS BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM MUZARAAH DI DESA GOLAN TEPUS**

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus.⁸ Sesuai dengan judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terbatas pada upaya penerapan bagi hasil dengan sistem muzaraah di desa golan tepus.

C. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang di atas, maka penulis perlu memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan bagi hasil dengan sistem muzaraah dalam penggarapan sawah di desa Golan Tepus.?
2. Bagaimana faktor penghambat yang memicu terjadinya kerugian dalam penggarapan sawah pada petani padi di desa Golan Tepus.?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil dengan sistem muzaraah dalam penggarapan sawah yang terjadi di desa Golan Tepus.
2. Untuk mengetahui terjadinya kerugian petani tanaman padi di desa Golan Tepus.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 285

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang pertanian dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan *bagi hasil dalam pertanian*

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep *muzara'ah* dan pengetahuan tentang ilmu ekonomi Islam. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para petani di desa Golan Tepus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka ini, terdiri dari : halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdapat lima bab yang saling terkait, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang bagi hasil sistem muzaraah, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran

